BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Hukum adalah rangkaian peraturan - peraturan mengenai tingkah laku orang – orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu –satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata-tertib dalam masyarakat, benturan kepentingan yang sering terjadi di dalam masyarakat sering kali menimbulkan berbagai konflik yang terkadang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah ataupun jalur di luar pengadilan maka harus diselesaikan melalui jalur yang ada di dalam pengadilan, dalam konteks hubungan keperdataan biasanya masyarakat menggunakan perjanjian utang piutang untuk menjalankan aktivitas ekonomi.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peratuan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata-tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu. Ini berarti, bahwa anasir-hukum baru dapat dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seorang sedikitp banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dan kepentingan orang lain.[1] Pada dasarnya, setiap manusia pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan.

Didalam berkehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang tidak sama antara pihak satu dengan pihak lainnya. Terkadang kepentingan mereka ada yang berbenturan dan saling bertentangan, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan suatu sengketa masing-masing pihak. Untuk menghindari hal tersebut perlu kiranya suatu aturan yang mengatur aturan tersebut di dalam bermasyarakat agar terciptanya tata tertib agar anggota masyarakat, bisa mematuhi aturan tersebut dan apabila ketentuan tersebut dilanggar akan menimbulkan sanksi bagi si pelanggar.[2]

---

[1] Wirjono prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 7.

[2] Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*,

Dalam kehidupan sosial tidak jarang terjadi konflik antara seseorang dengan orang lain yang menyebabkan salah satu pihak menjadi korban atas perbuatan orang lain. Penyelesaian konflik yang terjadi dari antara dua pihak atau lebih merupakan suatu fungsi hukum. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali2 demi menjamin terjaganya ketertiban sosial. Begitu juga dengan Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia ialah suatu Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*).[3]

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juga mengatur sebagaimana termasuk di dalam Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 di dalam ketentuan tersebut berbunyi pada intinya bahwa setiap warga Negara yang ada di Republik Indonesia wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali agar terciptanya sebuah keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat.[4]

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan, maka penggunaan hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak. Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai subjek hukum adalah hukum perdata.[5]

Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus berusaha dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Untuk berwiraswasta dibutuhkan modal kerja. Untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, di antaranya adalah dengan meminjam kepada pihak lain. Berarti dengan kata lain meminjam dari pihak lain yaitu adanya hutang piutang dengan pihak lain bisa bank atau koperasi.

Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 1.

[3] Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 57.

[4] Afnil Guza, *UUD 1945 Setelah Amandemen*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 20.

[5] Oetarid Sadino, *Pengatar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005,s hlm. 52.

Pada dasarnya, manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Guna mencukupi kebutuhan hidup serta guna mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri. Karena untuk mengembangkan suatu usaha harus mempunyai atau membutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana besar tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit atau disebut dengan utang, baik pinjaman kredit melalui Bank, maupun pinjaman dari orang-perorangan.

Masalah hutang piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Gatot supramono menjelaskan bahwa pihak yang berpiutang atau memberi pinjaman disebut kreditur, sedangkan pihak yang berhutang atau menerima pinjaman disebut debitur.[6] Perjanjian hutang piutang di masyarakat sering diadakan dengan suatu kesepakatan antara dua belah pihak untuk berjanji akan mentaati segala aturan yang ditetapkan dalam perjanjian yang telah dibuat. Bilamana kedua belah pihak sudah ada kata sepakat, dan disaksikan oleh sejumlah saksi, maka dianggap perjanjian sudah lahir seketika itu.

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam yang dijumpai dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. Berbicara mengenai utang piutang pastilah ada yang dinamakan suatu perjanjian. Apabila diartikan dalam buku ke III KUH Perdata Pasal 1313 yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.

[6] Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Pihutang*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 10-11.

Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.[7] Selain itu menurut subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[8]

Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan atau angsuran, kreditur melakukan tindakan pengamanan atau perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang tersebut. Hal tersebut dengan sejumlah uang yang telah diberikan oleh kreditur perlu dilindungi. Apabila tidak ada perlindungan maka kreditur akan sulit untuk menggelakan resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya debitur.[9]

Perjanjian hutang piutang kemudian dituangkan ke dalam bentuk tertulis (bentuk akta) hal itu cenderung dilakukan oleh masyarakat yang tidak tahu soal hukum, masyarakat tersebut beranggapan bahwa perjanjian hitam diatas putih (tertulis) itu lebih sederhana dibandingkan dengan membuat yang melibatkan pejabat umum yang berwenang (Notaris). Hal itu dianggap memakan banyak biaya dan mereka juga tidak mempertimbangkan permasalahan yang dapat timbul di kemudian hari dari perjanjian yang mereka buat secara tertulis maupun secara lisan.

Perjanjian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syarat sahnya, perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik teracapai kesepaktannya. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila para pihak dalam perjanjian sudah sepakat mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang

---

[7] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 290.
[8] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1
[9] Syahrum dan Salim, *Meodologi Penelitian Kuantitatif*, Cipta Pustaka Media., Bandung, 2013, hlm.37.

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Secara teoritis, yang dimaksud dengan akta autentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (Notaris) untuk dijadikan suatu alat bukti dalam kasus tertentu di persidangan kelak.[10] Akta di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak hanya sebagai kesepakatan saja namun juga antara kedua belah pihak memiliki dasar untuk hak-hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dengan adanya akta autentik sebagai pilihan yang paling tepat, akta autentik memiliki kuasa sebagai alat bukti yang mengikat dan dapat dibuktikan.

Adanya perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi si pembuat yakni debitur dan kreditur. Pihak yang harus memenuhi kewajiban sebuah perikatan disebut debitur dan pihak yang berhak untuk harus dipenuhi pemenuhan dari sebuah perikatan disebut kreditur. Jika tidak dipenuhi atau tidak menepati perikatan disebut cidera janji (wanprestasi). Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.[11] Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja[12]. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru Wanprestasi itu dapat berupa perbuatan.[13]

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.

---

[10] Rahmad Hendra, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, 2012, hlm.3.

[11] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta,2008, hlm. 180.

[12] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta,2007 hlm. 74.

[13] Ahmadi Miru, *Sakka Pati, Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta,2008, hlm. 74.

3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan. Dalam hubungan ini, telah dipersoalkan, apakah perjanjian itu sudah batal karena kelalaian pihak debitur ataukah haruslah dibatalkan oleh hakim.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu: 1. Keadaan memaksa (*overmach / force mejeur*). 2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai. Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Tuntutan wanprestasi oleh kreditur dapat dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kreditur atau debitur berdomisili. Biasanya dalam putusan yang di hasilkan oleh hakim terdapat 3 putusan yaitu :

1. Gugatan dikabulkan seluruhnya

2. Gugatan dikabulkan sebagian

3. Gugatan tidak dikabulkan

Perjanjian-perjanjian yang dibuat di dalam masyarakat pada umumnya digunakan untuk terciptanya integritas dalam bertransaksi baik secaralisan maupun tertulis, kebebasan untuk melakukan perjanjian baik secara lisan maupun secara tertulis ini tidak terlepas dari sifat hukum perjanjian yang bersifat terbuka. Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.[14]

Dalam perjanjian hutang-piutang terdapat dua pihak yang berperan penting, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas pemenuhan suatu prestasi atau yang dalam hal ini dapat disebut sebagai yang terhutang, sedangkan debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi yang dalam hal ini dapat disebut sebagai yang berhutang. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi berupa memberikan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa memberikan sesuatu adalah prestasi dalam bentuk menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang. Prestasi berupa berbuat sesuatu adalah prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu, dan prestasi berupa tidak berbuat sesuatu adalah prestasi dimana debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.[15]

Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mengangsur. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya

[14] Edy. Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hal 38.

[15] R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 4

merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.[16]

Sejumlah uang yang dilepaskan atau diberikan oleh kreditur perlu diamankan/dilindungi. Tanpa adanya pengamanan/perlindungan, kreditur sulit mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya debitur. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang tersebu.[17]

Kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur menginginkan suatu jaminan untuk menjaga kepastian pembayaran hutang oleh debitur. Jaminan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Jaminan kebendaan yaitu jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya, ataupun antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

Lembaga Jaminan Hak Tanggungan ini telah diakui eksistensinya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan menjadikan kepentingan debitur maupun kreditur mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Tujuan utama diudangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan ini, khususnya memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur apabila debitur melakukan perbuatan melawan hukum berupa wanprestasi. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut

[16] Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari www.hukumonline.com, padatanggal 19 April 2025, Pukul 23.50 WIB

[17] Syahrum dan Salim, Meodologi Penelitian Kuantitatif, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2013, hal. 37.

atau tidak berikut benda- benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu kepada kreditur-kreditur lain. Untuk memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum, maka pembebanan jaminan Hak Tanggungan ini wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan, guna memenuhi unsur publisitas atas barang jaminan, dan mempermudah pihak ketiga mengontrol apabila terjadi pengalihan benda jaminan.

Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.

Maka dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang. Jika dalam amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kreditur barulah dapat melakukan eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan utang debitur. Dimana dari hasil penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang debitur beserta bunganya.[18]

Pada dasarnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik (*good faith*), namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan kewajibanya maka akan timbul perbuatan wanprestasi mengenai perbuatan wanprestasi ini.

[18] Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diaksesdari www.hukumonline.com, pada tanggal 19 April 2019, Pukul 00.19 WIB

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya penyelesaiaan wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang?
2. Bagaimana Pertanggung jawaban hukum bagi debitur yang wanprestasi?

1.3. Tujuan Penulisan

Setiap penulisan penelitian hukum tidak terlepas dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh penulisnya. Dalam penulisan ini tujuan yang hendak saya capai adalah sebagai salah satu prasarat kelulusan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Darul'Ulum Jombang.

1. Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan ingin mengetahui upaya penyelesaian hukum bagi debitur yang wanprestasi atas perjanjian hutang-piutang.
2. Diharapkan pula dalam penulisan ini dapat membantu masyarakat yang mempunyai persoalan hukum atas hutang-piutang yang berada di bank apabila terjadi wanprestasi dan untuk mengetahui pertanggung jawaban ada pada debitur, hal ini harus didasari adanya suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa debitur wanprestasi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat Teoritis dari penilitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan akibat yuridis terhadap penyelesaian wanprestasi dan pertanggung jawaban debitur yang wanprestasi

2. Manfaat Praktis

   Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah untuk menunjukan penerapan penyelesaian hukum kepada debitur yang wanprestasi melalui adanya pengajuan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri, walaupun secara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Hak Tanggungan menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian secara normatif karena isu hukum yang digunakan bersifat dogmatic hukum yang timbul apabila para pihak yang terlibat dalam

perdebatan akan mengemukakan penafsiran yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan dalam isu hukum. Dan juga terdapat isu hukum yang diangkat.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dialkukan dengan menelaah semuah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsisteni dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut adalah suatu argumentasi untuk dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian yang bersifat akademis, penelitian perlu mencari ratio legis dan dasar antologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar antologis suatu perundang-undangan penelitian dapat menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu sehingga dapat menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.
2. Selanjutnya pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

Dalam pendekatan yang saya lakukan tidak hanya melakukan *asas lex superior derogate legi inferior*, dalam melakukan pendekatan perturan perundang-undangan, tetapi saya juga menggunakan *asas lex specialis derigat legi generaliy* karena asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama yaitu yang satu merupakan pengaturan yang secara khusus dari yang lain.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sumbernya maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang saya gunakan bahan hukum yang bersumber dari catatan terkait permasalahan atas pertanggung jawaban debitur yang wanprestasi.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
5. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
6. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
7. Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
8. Hukum Perikatan Dalam Perjanjian Yang Telah Diatur di KUHPerdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari buku-buku literature hukum yang ditulis pakar, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online). Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

1.5.4. Sumber Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, maka penelusuran bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu menginventarisasi bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dibaca dan dipahami secara mendalam. Setelah bahan hukum terkumpul, maka dilakukan pengolahan dengan jalan mengklasifikasikan atau mengelompokkan bahan-bahan yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

Dengan dipilihnya pendekatan undang-undang (*statute approach*) maka yang saya lakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan isu hukum tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *deleged regulation*. Oleh karena itu untuk memecahkan isu hukum tersebut saya menelusuri banyak produk peraturan perundang-undangan yang tidak langsung berkaitan tentang isu hukum yang hendak dicari adakalanya harus juga bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah hukum dikelompokkan maka dilakukan penelaahaan bahan hukum dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Dalam metode ini bahan-bahan hukum yang ada dianalisis secara kualitatif yaitu berupa uraian-uraian kata-kata dan tidak berupa angka-angka. Dengan demikian rumusan masalah dapat dijawab secara rinci.

1.5.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Pembahasan mengenai “Tinjauan Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Debitur Yang Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang-Piutang” selanjutnya disajikan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Pendahuluan diletakkan pada Bab I, karena merupakan gambaran secara ringkas dan umum dalam membahas bab-bab berikutnya, kemudian dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan, Latar belakang dan Rumusannya, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Pertanggung Jawaban Sistematika.

Pada Bab II yang akan diletakkan memebahas tenteng Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Aspek Hukum Hutang-Piutang, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hutang-Piutang, Pengertian Tentang Jaminan Hutang-Piutang, Fungsi Jaminan Kredit, Objek Hukum Jaminan, Tentang Prestasi, Pengertian Wanprestasi dan Bentuk-Bentuk Wanprestasi.

Pada Bab III pembahasan tentang Upaya Penyelesaiaan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang, Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Debitur Yang Wanprestasi.

Penutup diletakkan pada Bab IV berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan dan saran.